



# Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

## Standar Layanan Memperoleh Bantuan Hukum

No. SK : 039/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/I/2024

### Persyaratan

1. Mengajukan permohonan bantuan hukum
2. Identitas Pemohon/ KTP
3. Surat Keterangan Tidak Mampu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### V. STANDAR LAYANAN MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

Dasar:

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK006/5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung

| NO | KOMPONEN              | URAIAN  |
|----|-----------------------|---|
| 1  | Persyaratan           | 1. Mengajukan permohonan bantuan hukum<br>2. Identitas Pemohon/ KTP<br>3. Surat Keterangan Tidak Mampu  |
| 2  | Prosedur              | 1. Petugas PTSP menerima permohonan bantuan hukum<br>2. Mencatat permohonan informasi dalam register<br>3. Penelitian kepatuhan pembebasan biaya perkara<br>4. Menyerahkan penetapan pembebasan biaya perkara<br>5. Pengarsipan   |
| 3  | Waktu Pelayanan       | 1 hari kerja  |
| 4  | Biaya Pelayanan       | NIHIL   |
| 5  | Produk layanan        | Penetapan Bebas Biaya Perkara   |
| 6  | Pengelolaan Pengaduan | 1) Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a><br>2) Melalui aplikasi LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a><br>3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badiium.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badiium.mahkamahagung.go.id/</a><br>4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300<br>5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853<br>6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 |

1. Petugas PTSP menerima permohonan bantuan hukum
2. Mencatat permohonan informasi dalam register
3. Penelitian kepatuhan pembebasan biaya perkara
4. Menyerahkan penetapan pembebasan biaya perkara
5. Pengarsipan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



## Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penetapan Bebas Biaya Perkara

### Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS -<https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300